

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 4 Februari 2022



TENTANG PENYAMPAIAN PENETAPAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

PENETAPAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

Hari : Jum'at
Tanggal : 4 Februari 2022
Waktu : 09.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan.
 2. Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
1. Nama : NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP.
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 29 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 16 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : Pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Rembang

Yang saya hormati : Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, pada hari ini kita berkesempatan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang. Rapat paripurna ini dijadwalkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 31 Januari 2022.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Amanat Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan, Rapat Paripurna **selain** rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan / atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 29 orang.

Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna telah terpenuhi, selanjutnya dengan mengucap **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang saya hormati,

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna hari ini , adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok rapat paripurna, yaitu Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang. Merujuk Pasal 58 ayat (8), Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 64 ayat (5) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang mana perpindahan anggota DPRD antar komisi, perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda dan perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya paling singkat 1 (satu) tahun, Fraksi Nasdem , Fraksi Demokrat Hanura dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan telah mengajukan usul perpindahan, dan dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Fraksi Nasional Demokrat melalui surat nomor : 032/FRAKSINASDEM/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 mengusulkan :
 - Saudara H. Andi Kurniawan, SH yang semula menempati anggota Komisi I ditempatkan sebagai Anggota Komisi IV.
 - Saudari Sahningsih, SE yang semula menempati anggota Komisi IV ditempatkan sebagai Anggota Komisi I.

2. Fraksi Demokrat Hanura melalui surat nomor : 003/FDH/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 mengusulkan :
 - Saudara Agus Purnawan Yulianto, A.Md semula menempati anggota Komisi IV ditempatkan sebagai anggota Komisi I
 - Saudara Mugiyarto, ST yang semula menempati anggota Komisi I ditempatkan sebagai anggota Komisi IV.

3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan melalui surat nomor : 06/FPPP/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 mengusulkan :
 - H. Sunardi, SPd.I menempati anggota Badan Anggaran menggantikan Saudara Mohammad Anshori, SH.
 - Saudara Abdul Rouf menempati anggota Badan Pembentukan Perda menggantikan Saudari Sulistyو Weti Ariani.

Dari hal tersebut, maka terdapat perubahan susunan keanggotaan pada Komisi I, Komisi IV, Badan Anggaran dan Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tertuang dalam rancangan Keputusan DPRD yang fotocopynya berada pada rekan-rekan yang hadir pada rapat paripurna ini. Adapun untuk komposisi keanggotaan pada Komisi II dan Komisi III adalah tetap tidak ada perubahan.

Oleh karena keanggotaan Komisi ditetapkan dalam rapat paripurna, maka untuk persetujuannya, saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

” Apakah Keanggotaan Komisi I dapat disetujui ?”

===== Setujuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Keanggotaan Komisi IV dapat disetujui ?”

===== Setujuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Keanggotaan Badan Anggaran dapat disetujui ?”

===== Setujuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

” Apakah Keanggotaan Bapemperda dapat disetujui ?”

===== Setujuu =====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan yang saya hormati,

Agenda pokok telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini.

Akhirnya dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin** “ tepat pukul 11. 20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP

Pembina Tingkat I

NIP. 19730401 199303 1 002